

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 327 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa nama "Sumatera Utara" bagi Universitas Negeri di

Medan perlu diganti dengan nama "Nasakom";

Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun

1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah No.48 tahun 1947;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengganti nama Universitas Sumatera Utara dengan :

Universitas NASAKOM.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Wakil Perdana Menteri,
- 2. Semua Menteri Koordinator,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Menteri/Sekretaris Negara,
- 5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,
- 6. Sekretariat Negara,
- 7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 8. Dewan Pertimbangan Agung,
- 9. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
- 10. Lembaga Administrasi Negara,
- 11. Biro Pusat Statistik,
- 12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
- 13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
- 14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
- 15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 2 Nopember 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA